

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PRAKTIK JUAL BELI BRONDOLAN SAWIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

**(Studi di Perusahaan Ram Ausy Datuk Halil [DTH] Pulau Jambu
Kecamatan Kuok)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

HANIF MAULANA
NIM: 12120210581

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok)** yang ditulis oleh:


Nama : Hanif Maulana
NIM. : 12120210581
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Agustus 2025

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. Drs. H. Johari, M.Ag.
NIP. 19640320191021001


Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197101081997031003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Perusahaan Ram Ausy Datuk Halil [DTH] Pulau Jambu Kecamatan Kuok)** yang ditulis oleh:

Nama : Hanif Maulana
NIM : 12120210581
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag

(Signatures of the Exam Panel Members)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

(Signature and Stamp of Dr. H. Maghfirah, MA)
Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 19741025 200312 1 002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Perusahaan Ram Ausy Datuk Halil [DTH] Pulau Jambu Kecamatan Kuok)** yang ditulis oleh:

Nama : Hanif Maulana
NIM : 12120210581
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025





TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hendri K, S.HL., M.Si


Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmudin, Lc, M.Ag


.....

.....

.....

.....

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Muhammad Darwis, S.HL., MH
NIP: 197802272008011009



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengundurkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Hanif Maulana
: 1212010581
: Pulau Balai, 30 May 2003
: Syariah dan Hukum
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Hanif Maulana

NIM. 12120210581



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau Dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Perusahaan Ram Ausy Datuk Halil [DTH] Pulau Jambu Kecamatan Kuok)** yang ditulis oleh:

Nama : Hanif Maulana
NIM : 12120210581
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag

.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Hanif Maulana, (2025): Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Ram Ausy Datuk Halill [DTH] Pulau Jambu Kecamatan Kuok)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan petani yang menjual brondolan sawit miliknya dengan mencampurkan antara brondolan cincang dan brondolan utuh dalam satu tempat pengumpulan, kemudian dijual ke Ram. Pada saat penimbangan, brondolan cincang dan brondolan utuh akan tercampur, padahal keduanya memiliki harga yang berbeda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, serta bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli brondolan sawit di tempat tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok, dan untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu, Kecamatan Kuok.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 123 orang namun dikarenakan populasi yang sangat banyak maka peneliti mengambil sampel primer sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 orang petani dan 4 orang pihak Ram. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli brondolan sawit campuran yang dipraktikkan di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok tidak sah dan tidak halal untuk dilakukan. Jual beli ini tidak memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah karena dalam praktik jual beli ini terdapat *gharar* yaitu tidak pastinya berapa berat antara brondolan sawit yang utuh dan brondolan sawit yang dicincang. Hal ini dapat membatalkan rukun dan syarat jual beli karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman antara petani dan pihak Ram. Selain itu, terdapat pula unsur penipuan yang dilakukan oleh petani terhadap pihak Ram.

Kata kunci : Fikih muamalah, Jual beli, *Gharar*.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi penguasa alam Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Perusahaan Ram Ausy Datuk Halil [DTH] Pulau Jambu Kecamatan Kuok)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan ridho Allah SWT. dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda terhebat Anas us Ibunda tersayang Nelparigawati, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta kedua adik penulis Harisah Widyanata dan Syauqiah Abdillah, dan keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Masari, S.Hi. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta staf program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H.Johari, M.Ag dan Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Erman Gani M.A selaku dosen penasehat akademik yang telah memimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
5. Kepada Masyarakat di Desa Pulau Jambu yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT., semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Juli 2025

Penulis,

HANIF MAULANA
NIM: 12120210581

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
B. Ketentuan Hukum Jual Beli <i>Gharar</i>	24
C. Kriteria Jual beli <i>Gharar</i> dan Tingkatannya	28
D. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Metode Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum dan Sejarah (Ram Ausy DTH Pulau Jambu).....	37
B. Gambaran Sampel Penelitian	39
C. Pelaksanaan praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok	40
D. Perspektif Fikih Muamalah Terhadap jual Beli Brondolan sawit Sawit Campuran.	45

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	51



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun jual beli dapat beralih hukum menjadi haram apabila tidak dilaksanakan sesuai syari'at Islam. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.¹

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut dengan muamalah. Pada dasarnya kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul. Dalam prinsipnya, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya, namun keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dilakukan. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, prinsip ini meningkatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian yang utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya transaksi yang dilakukan tersebut.²

¹ Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h.3

² Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002), h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah pihak. Selain itu, muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (*maisir*, *gharar*, *riba* dan *batil*).³

Dalam Islam, Allah SWT. membolehkan kegiatan bermuamalah salah satu contohnya yaitu jual beli. Allah SWT. berfirman di dalam QS. Al Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan benar, tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan secara halal dan menjauhkan diri dari riba.

³ Amiruddin bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang siapa yang pernah melakukan riba kemudian mendapatkan peringatan dari Allah, lalu ia berhenti dan bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Namun, barang siapa yang tetap melakukan riba setelah mendapatkan peringatan dari Allah, maka orang tersebut akan kekal di dalam neraka.

Mayoritas masyarakat di Indonesia menggantungkan kebutuhan ekonominya pada sektor perkebunan. Hal ini juga tercermin di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Sebagian besar penduduk di desa tersebut bergantung pada sektor ini. Saat ini, sektor perkebunan menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Kecamatan Kuok, khususnya di Desa Pulau Jambu. Potensi sumber daya alam yang mendukung, seperti kesuburan tanah dan iklim yang sesuai, menjadikan perkebunan sebagai mata pencaharian yang cukup menjanjikan bagi masyarakat setempat.

Namun demikian sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian desa, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha perkebunan. Beberapa di antaranya meliputi fluktuasi harga komoditas di pasar, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan hasil pertanian yang berkelanjutan, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas lahan. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di sisi lain sektor perkebunan juga memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan. Dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk program pemberdayaan petani, peningkatan infrastruktur pertanian, serta pelatihan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan bagi petani sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat dan partisipasi masyarakat menjadikan sektor perkebunan di Desa Pulau Jambu berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Masyarakat yang memiliki kebun sawit di Desa Pulau Jambu umumnya menjual hasil panen buah sawit mereka kepada toke sawit di desa tersebut. Kerja sama ini diawali ketika seorang petani menjual brondolan sawitnya kepada seorang toke. Dalam praktik jual beli brondolan sawit ini terdapat aturan yang sudah dikenal baik oleh para toke maupun petani, yaitu adanya perbedaan harga jual antara brondolan sawit utuh dan brondolan sawit yang dicincang. Secara umum, terdapat tiga jenis buah yang dibeli oleh toke dari petani, yaitu buah besar, buah kecil, dan buah brondolan. Dari ketiga jenis tersebut, buah brondolan memiliki harga paling tinggi, sedangkan buah kecil memiliki harga paling rendah. Perbedaan harga ini mendorong sebagian petani untuk mencincang buah kecil agar terlihat seperti brondolan, padahal keduanya memiliki harga yang berbeda. Brondolan hasil panen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil pengangkut, seperti mobil *pick up*, atau dikumpulkan dalam karung, lalu dibawa ke tempat penimbangan (Ram) untuk ditimbang beratnya sebelum dijual.

Tepatnya pada Minggu, 18 Mei 2025 peristiwa ini terjadi. Penulis turun langsung ke dalam lapangan dengan tujuan untuk menyaksikan langsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pemanenan kelapa sawit hingga penjualan buahdan brondolan ke Ram. Pada saat itu jumlah orang yang akan memanen buah kelapa sawit tersebut sebanyak 5 orang, termasuk pemilik lahan. Proses pemanenan berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari.

Setelah buah kelapa sawit selesai dipanen, pemilik lahan melihat tumpukan hasil panen dan mendapati bahwa terdapat banyak buah kecil. Karena pemilik lahan mengetahui adanya perbedaan harga antara buah besar dan buah kecil, maka sebagian buah kecil tersebut dicincang hingga menyerupai brondolan. Brondolan hasil cincangan itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sama dengan brondolan utuh, lalu diangkut menuju Ram penimbangan untuk dijual.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik dan bertanya kepada pemilik lahan tersebut, kenapa buah sawit yang kecil tadi dicincang cincang? Lalu pemanen tersebut menjawab karena pihak Ram terlalu murah membeli sawit yang berukuran kecil, oleh sebab itu kami lebih memilih mencincang buah kecil tadi agar menjadi brondolan supaya mendapatkan harga yang mahal.⁴ Petani yang mencampurkan antara brondolan utuh dan brondolan cincang tetap memperoleh harga jual berdasarkan harga brondolan utuh, meskipun sebagian brondolan yang ditimbang bukanlah brondolan utuh, padahal pihak Ram sudah membedakan harga buah brondolan tersebut.

⁴ Bapak Edi Subardi, Petani, Kuok, Wawancara, 13 Juli 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi topik penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Brondolan Sawit Ditinjau dari Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Ram Ausy Datuk Halil [DTH] Pulau Jambu Kecamatan Kuok)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang diangkat. maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang praktik jual beli brondolan sawit ditinjau dari perspektif fikih muamalah (Studi di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.
 - b. Untuk mengetahui perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama di pembelajaran perkuliahan dan untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah wawasan penulis pada bidang Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) mengenai pelaksanaan-pelaksanaan praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok menurut pespektif fikih muamalah.
- c. Sebagai bahan kajian informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁵ Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti dan menukarkan. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Sayyid Sabiq dalam buku fikih muamalat yang ditulis Abdul Rahman Ghazali, mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”. Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud

⁵ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum 2020), h.33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibenarkan (*al-ma''dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁶

Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang disyariatkan dalam Islam, artinya telah memiliki ketentuan hukum yang jelas. Dalam kaitannya dengan hukum *taklifi*, jual beli termasuk dalam kategori *mubah* (boleh). Kebolehan telah diatur secara tegas oleh agama sebagai bentuk kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjalin hubungan sosial ekonomi yang saling menguntungkan.⁷

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (*antaradhin*).
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam *Syarh Al-Mumtī* yang dikutip dalam buku fikih muamalah kontemporer, dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang, meskipun barang tersebut masih dalam jaminan, atau berupa manfaat jasa yang diperbolehkan seperti hak melintas di rumah seseorang dengan sesuatu yang sepadan dari keduanya. Pertukaran tersebut harus bersifat permanen dan tidak mengandung unsur riba, piutang, ataupun pinjaman.⁸

⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.67

⁷ Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 192-194

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), h.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Secara umum, jual beli dipahami sebagai pertukaran antara barang dengan harga, namun dalam praktik fikih, ulama memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap objek jual beli. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, objek jual beli tidak terbatas pada benda fisik (barang) semata, tetapi juga dapat berupa manfaat dari suatu benda. Misalnya, menyewa rumah atau menyewa kendaraan termasuk dalam kategori akad *mu'āwadhah* atas manfaat, meskipun tidak dalam bentuk perpindahan barang.

Namun, para ulama tersebut memberikan syarat bahwa tukar-menukar tersebut harus bersifat permanen (selamanya), bukan sementara, agar tidak bercampur dengan akad lain seperti *ijarah* (sewa). Dalam akad jual beli, kepemilikan atas barang atau manfaat berpindah secara penuh kepada pembeli dan bersifat tetap, sedangkan dalam akad *ijarah* hanya diberikan hak guna dalam jangka waktu tertentu tanpa berpindah kepemilikan.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam berbagai bentuk muamalah, selama dilakukan berdasarkan prinsip kejelasan, kesepakatan, serta bebas dari unsur yang dilarang, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gharar, riba, atau penipuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis akad dan objek yang diperbolehkan sangat penting agar setiap transaksi tetap berada dalam koridor hukum syariat.⁹

Dari berbagai kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pengertian jual beli memiliki makna yang sama, meskipun redaksi kalimatnya berbeda. Secara substansial, jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, yang dilakukan antara penjual dan pembeli melalui proses *ijab qabul*.¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Banyak sekali ayat ayat yang membicarakan tentang jual beli, diantaranya adalah QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan Allah telah mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu tanpa adanya ganti yang sah, seperti hibah. Termasuk di dalamnya adalah semua jenis akad yang rusak dan tidak dibenarkan secara syariat, baik karena mengandung

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.177

¹⁰ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h.150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur riba atau *jahalah* (ketidaktahuan), maupun karena kadar gantinya berupa barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan sejenisnya. Namun, apabila yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini karena pengecualian dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa harta perdagangan tidak termasuk dalam kategori harta yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kata *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat tersebut bermakna *lakin* (tetapi), yang menunjukkan arti: “Akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan.” Dengan demikian, perdagangan dipahami sebagai aktivitas yang mencakup unsur penjualan dan pembelian yang dilakukan secara sah menurut syariat.¹¹

Dalam hadis yang diriwayatkan Bazzar dan Al hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

Artinya : “Nabi Saw. pernah ditanya: usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)”, Rasulullah Saw. bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan terbaik adalah usaha yang dilakukan sendiri dengan kerja keras dan keahlian pribadi, serta setiap bentuk perdagangan yang dilakukan secara jujur, amanah, tanpa penipuan, dan membawa keberkahan.

3. Rukun Jual Beli

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).

a. Akad (*ijab* dan *qabul*)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. *Qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya belakangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.¹²

b. *Aqaid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan sebelumnya mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

c. *Ma'qud alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).¹³ Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama ialah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

- a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*

- a) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h.70-71

¹³ *Ibid.*, h.70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

3) Syarat yang diperjualbelikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas dalam tanah.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat nilai tukar

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.¹⁴

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas. Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
- b) Jual beli yang tidak menguntungkan, (*at-tauliyah*)

¹⁴ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015),h. 155-156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- d) Jual beli *al-musawamah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁵

c. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamr* (minuman yang memabukan).

Hadis:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَيْحٌ عَلَى النَّصَبِ

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.101-102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah:3).

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan terbaik adalah usaha yang dilakukan sendiri dengan kerja keras dan keahlian pribadi, serta setiap bentuk perdagangan yang dilakukan secara jujur, amanah, tanpa penipuan, dan membawa keberkahan.

b) Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar yang dimaksud adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak nanti.

Hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Sungguh Nabi saw. telah melarang barang dijual sebagaimana dibeli sampai pedagang memindahkan barang itu ke tempat mereka.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.¹⁶

Hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحْزُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Sungguh Nabi saw. telah melarang barang dijual sebagaimana dibeli sampai pedagang memindahkan barang itu ke tempat mereka.”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menjual kembali barang yang baru dibelinya sebelum ia benar-benar memilikinya dan memindahkannya ke tempatnya sendiri, sebagai bentuk kehati-hatian agar transaksi berlangsung jujur, jelas, dan terhindar dari penipuan.

- 3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait

- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, *“Janganlah seorang muslim menawar*

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamali wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2015), h.349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang yang ditawarkan oleh muslim yang lain.” (HR Muslim, no.3886)

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menawarkan atau mengajukan harga atas suatu barang yang sedang ditawarkan orang lain, agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, perselisihan, dan gangguan terhadap hak saudaranya dalam transaksi.

- b) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

Hadis:

Dari Ma'mar bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang bermaksiat.” (HR. Muslim, no. 1605)

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menimbun barang untuk menaikkan harga dan merugikan masyarakat termasuk pelaku dosa karena perbuatan tersebut menyalahi keadilan dan merusak kemaslahatan umum.

- c) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.¹⁷

2. Jual Beli *Gharar*

A. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian *gharar* menurut Imam Al-Qarafi adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).¹⁸

Gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.¹⁹

Menanggapi hal ini, Imam Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa jual beli *gharar* adalah setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (*jahalah*), risiko tinggi, atau bahkan perjudian. Menurutnya, *gharar* mencakup akad-akad yang tidak

¹⁷ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h. 82-83

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148

¹⁹ Adiwarmar A.Karim dan Oni Sahroni, *Gharar dan Kaidah.*, h. 71-72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kejelasan dalam hal objek, harga, atau kemampuan untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Dengan kata lain, jika objek akad diyakini tidak dapat diserahkan, atau informasi terkait objek tersebut tidak diketahui secara jelas oleh salah satu pihak, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori *gharar*.²⁰

Namun, para ulama memberikan syarat bahwa tukar-menukar tersebut harus bersifat permanen (selamanya), bukan sementara, agar tidak bercampur dengan akad lain seperti *ijarah* (sewa). Dalam akad jual beli (*al-bai'*), kepemilikan atas barang atau manfaat berpindah secara penuh kepada pihak pembeli, dan tidak bersifat sementara sebagaimana dalam akad *ijarah* yang hanya memberikan hak guna dalam jangka waktu tertentu. Penegasan mengenai sifat permanen ini penting untuk menjaga kejelasan akad, menghindari tercampurnya jenis akad, serta mencegah terjadinya *syubhat* atau ketidakpastian dalam transaksi.

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fikih yang menyatakan bahwa ketidakjelasan (*jahalah*) dalam akad, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat membatalkan akad tersebut apabila unsur *gharar*-nya dominan. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwa, “setiap akad yang mengandung *gharar* yang berlebihan adalah batal,” sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur fikih klasik. Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keterbukaan dan kejelasan (*transparency*) dalam setiap bentuk

²⁰ *Ibit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muamalah, termasuk dalam jual beli, guna menghindari bentuk-bentuk kezaliman, penipuan, dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fikih, yang menyatakan bahwa ketidakjelasan (*jahalah*) dalam akad, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat membatalkan akad tersebut jika unsur *ghararnya* dominan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam setiap bentuk muamalah, termasuk dalam jual beli, guna menghindari bentuk-bentuk kezaliman, penipuan, dan ketidakadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* dilarang oleh syariat karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang menjadi fondasi utama dalam hukum muamalah Islam. Transaksi yang sah menurut Islam adalah transaksi yang dilakukan secara terang, jelas, tanpa unsur penipuan, dan disertai keridhaan dari kedua belah pihak.

Adapun jual beli *gharar* menurut Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli objek akad yang diyakini tidak dapat diserahkan.²¹

²¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan*., h. 196

B. Ketentuan Hukum Jual Beli *Gharar*

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu tidak boleh. Dalam Al-Qur'an tidak ada *nash* secara khusus yang menjelaskan tentang hukum *gharar*, akan tetapi dapat dipahami dari kandungan Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). (Q.S. Al-Baqarah : 42)²²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang keras mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan serta menutupi kebenaran yang sudah diketahui, karena perbuatan tersebut menyesatkan manusia dan merusak kejujuran dalam beragama.

Sebab turunnya ayat diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Sa'id bin Jubair, yang berkata: "Umrul Qais bin Abis dan 'Abdan bin Asywa' Al-Hadhrami terlibat dalam suatu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga Umrul Qais bermaksud hendak mengucapkan sumpahnya dalam perkara tersebut. Maka turunlah ayat yang berbunyi, '...dan janganlah sebagian kamu memakan harta lainnya dengan jalan yang batil.'²³

ukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan*, h. 29

²³ Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, h. 155

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)²⁴

Sebagaimana tertulis dalam buku yang ditulis oleh Putra Bayu Budi Santosa, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, Bab “Tentang Jual Beli *Gharar*”, hadis nomor 2932 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari 'Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual.²⁵

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat dijelaskan bahwa hukum *gharar* merupakan larangan terhadap praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Larangan jual beli *gharar* berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan agar manusia tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana firman Allah SWT.: “Janganlah kamu saling

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan*, h. 65

²⁵ Pura Bayu Budi Santosa, *Larangan Jual Beli Gharar*, h. 162

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Gharar termasuk dalam kategori batil karena dapat mengakibatkan kerugian sepihak, penyesalan, dan perselisihan di kemudian hari. Ketika salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas objek akad, atau ketika suatu barang belum tentu dapat diserahkan, maka transaksi tersebut telah melanggar asas transparansi (*al-wudhuh*) dan kerelaan (*taradhi*) yang menjadi syarat sah akad dalam Islam.

Namun, para ulama memberikan ketentuan bahwa tukar-menukar tersebut harus bersifat permanen (selamanya), bukan sementara, agar tidak bercampur dengan akad lain seperti ijarah (sewa). Dalam akad jual beli (*al-bai'*), kepemilikan atas barang atau manfaat berpindah secara penuh kepada pembeli dan tidak bersifat sementara sebagaimana dalam akad *ijarah*, yang hanya memberikan hak guna dalam jangka waktu tertentu. Penegasan mengenai sifat permanen ini penting untuk menjaga kejelasan dan kemurnian akad, menghindari tercampurnya jenis akad yang berbeda, serta mencegah terjadinya *syubhat* atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam prinsip fikih muamalah, kejelasan dan transparansi merupakan elemen mendasar yang harus dijaga, karena Islam secara tegas melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*jahalah*), maupun ketidakpastian (*gharar*).

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab yang menyatakan bahwa ketidakjelasan (*jahalah*) dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat membatalkan akad tersebut apabila unsur *gharar*-nya dominan dan berpotensi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw. yang melarang jual beli yang mengandung *gharar*, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung *gharar*" (HR. Muslim). Larangan ini menunjukkan perhatian serius Islam terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Ketika sebuah akad dilakukan tanpa adanya kejelasan mengenai objek, harga, durasi, atau konsekuensi hukumnya, maka akad tersebut berisiko menjadi batal karena tidak memenuhi syarat sahnya akad dalam fikih.

Lebih jauh, ketentuan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi. Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan seimbang, yang berpihak pada kepastian hukum, transparansi, dan penghindaran dari bentuk-bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, segala bentuk muamalah, termasuk jual beli, harus memenuhi unsur kejelasan (*ta'yin*) dalam objek, harga, waktu, dan status kepemilikan, sehingga akad yang dilakukan benar-benar mencerminkan kehendak para pihak tanpa adanya paksaan, manipulasi, atau potensi kerugian yang tersembunyi. Prinsip ini juga berfungsi sebagai benteng terhadap berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan perselisihan, seperti spekulasi, penipuan, dan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat merusak nilai-nilai etika dalam ekonomi Islam.

C. Kriteria Jual beli Gharar dan Tingkatannya

Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan memerlukan adanya aturan yang jelas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

Unsur *gharar* dapat menyebabkan suatu transaksi menjadi tidak sah (*fasid*) apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Pertama, *gharar* terjadi pada akad *mu'āwadhah* (pertukaran manfaat atau harta). Kedua, *gharar* tersebut termasuk dalam kategori *gharar* berat.²⁶ Menurut ulama, *gharar* itu berbeda jenis dan tingkatannya, ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. *Gharar* berat

Abu al-Walid al Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *gharar* berat tersebut, yaitu: “*Gharar* berat adalah *gharar* yang sering terjadi dalam suatu akad hingga menjadi sifat dari akad tersebut.” Secara singkat, *gharar* berat dapat diartikan sebagai *gharar* yang sebenarnya dapat dihindari, namun berpotensi menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Jenis *gharar* ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tempat terjadinya transaksi. Oleh karena itu, standar penilaian terhadap *gharar* ini dikembalikan kepada ‘*urf*’ (kebiasaan masyarakat setempat).

b. *Gharar* Ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjar*’ (tradisi bisnis) sehingga

²⁶ Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Gharar dan Kaidah*, h. 81-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku akad tidak dirugikan oleh adanya *gharar* tersebut. Contohnya adalah membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menjual buah-buahan yang masih berada di dalam tanah, atau menjual barang yang hanya dapat diketahui kondisinya setelah dipecahkan atau dirobek. *Gharar* ringan ini diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk rukhsah (keringanan) dan dispensasi, khususnya bagi para pelaku bisnis. Hal ini karena *gharar* ringan sulit dihindari dan hampir tidak mungkin melaksanakan transaksi tanpa adanya unsur *gharar* semacam itu.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kriteria jual beli *gharar* beserta tingkatannya menunjukkan bahwa *gharar* dapat menyebabkan suatu transaksi menjadi tidak sah (*fasid*) apabila memenuhi dua unsur utama. Pertama, *gharar* terjadi pada akad *mu'āwadhah* (pertukaran manfaat atau harta). Kedua, *gharar* tersebut termasuk dalam kategori *gharar* berat, yaitu *gharar* yang sering muncul dalam akad hingga menjadi sifat dari akad itu sendiri. Adapun *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak dapat dihindarkan dan dimaklumi menurut '*urf tujjar* karena tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini sekaligus melihat sisi positifnya, perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang hampir serupa adalah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Amran yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir".²⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan yang sama-sama meneliti praktik jual beli buah kelapa sawit. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada subjek penelitian, di mana dalam penelitian terdahulu kezaliman dilakukan oleh pembeli buah kelapa sawit (toke) yang memotong buah sebelum ditimbang di Ram, sehingga menzalimi pemilik buah (petani). Sementara itu, dalam penelitian ini kezaliman dilakukan oleh pihak pemilik buah (petani) yang menggabungkan penjualan brondolan cincang dengan brondolan utuh, tetapi tetap mematok harga brondolan utuh.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Lestari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jual beli buah kelapa sawit. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di

²⁸ Ali Amran, "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir", (Skripsi: UIN Suska Riau 2021), diakses pada 27 April 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok. Adapun perbedaan subjek penelitian adalah bahwa dalam penelitian terdahulu kezaliman dilakukan oleh pembeli buah (toke) yang menunda pembayaran kepada pemilik buah (petani), sementara dalam penelitian ini kezaliman dilakukan oleh pemilik buah (petani) yang menggabungkan penjualan brondolan cincang dan brondolan utuh dengan harga brondolan utuh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Chonie Merintiona yang berjudul "Analisis Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib". Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli buah kelapa sawit. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, yakni di Desa Kuala Gasib, Kecamatan Koto Gasib, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok. Perbedaan lainnya terletak pada subjek penelitian, di mana dalam penelitian terdahulu kezaliman dilakukan oleh pembeli (toke) yang melakukan pemotongan hasil penimbangan dan terkadang menimbang secara tergesa-gesa. Sementara dalam penelitian ini, kezaliman dilakukan oleh pemilik buah (petani) yang mencampurkan brondolan cincang dengan brondolan utuh namun menjualnya dengan harga brondolan utuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²⁹ Penelitian ini mempelajari secara mendalam tentang praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

²⁹ Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah perspektif fikih muamalah terhadap jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 110 orang yang terdiri dari penjual dan pembeli yang melakukan jual brondolan sawit dengan menggabungkan brondolan cincang dan yang utuh di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan terlebih dahulu berdasarkan penjual dan pembeli. Berdasarkan kriteria ini maka yang dijadikan sampel adalah 4 orang pembeli dan 6 orang penjual yang menggabungkan brondolan cincang dan utuh di Ram Ausy DTH Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.³⁰ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari responden atau informan yang diwawancarai yaitu pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi para penjual dan pembeli yang melakukan praktik jual beli brondolan sawit dengan cara menggabungkan brondolan cincang dan brondolan utuh di Ram Ausy DTH, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian terdahulu seperti laporan, skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah lainnya, termasuk sumber-sumber yang diperoleh melalui internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek penelitian, guna melihat dan mencatat fenomena yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.³¹ Dalam penelitian ini, responden terdiri atas satu orang pembeli dan empat orang penjual yang terlibat dalam praktik jual beli brondolan sawit di Ram Ausy DTH, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok.

3. Analisis Dokumentasi

Analisis dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis, terutama berupa arsip, catatan, maupun literatur seperti buku, pendapat para ahli, dan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.³²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke

³¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.115

³² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h.57

dalam kategori tertentu, menjabarkannya menjadi unit-unit analisis, melakukan sintesis, menyusunnya ke dalam pola, serta memilih data yang dianggap penting untuk kemudian dipelajari dan disimpulkan agar mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan fakta-fakta yang ada secara objektif sesuai dengan kenyataan di lapangan. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas praktik jual beli buah sawit yang dilakukan dengan cara menggabungkan brondolan cincang dan brondolan utuh di Ram Ausy DTH, Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok.

G. Metode Penelitian

Dalam pengolahan data untuk penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai konteks penelitian .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli brondolan sawit campuran yang dilakukan di Ram Ausy DTH Pulau Jambu diawali oleh petani yang mencincang sebagian buah kelapa sawit miliknya agar menyerupai brondolan, kemudian mengumpulkannya menjadi satu di tempat pengumpulan brondolan. Setelah itu, brondolan tersebut diantar atau dijemput untuk dilakukan penimbangan di Ram tanpa adanya konfirmasi kepada juru timbang bahwa brondolan yang dibawa merupakan campuran antara brondolan cincang dan brondolan utuh. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara brondolan sawit utuh dan buah sawit berukuran kecil. Untuk memperoleh harga yang lebih tinggi, sebagian petani mencincang buah sawit kecil agar menyerupai brondolan, kemudian mencampurkannya dengan brondolan utuh dalam satu wadah yang sama sebelum dijual ke Ram.
2. Menurut perspektif fikih muamalah, praktik jual beli brondolan sawit campuran yang dilakukan oleh petani dengan pihak Ram Ausy DTH Pulau Jambu tidak dibenarkan dan tidak sah secara syariat. Transaksi tersebut tidak halal untuk dipraktikkan karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat menimbulkan kerugian dan kezaliman terhadap salah satu pihak, dalam hal ini pihak pembeli (Ram). Oleh karena itu, praktik jual beli semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan (*antaradhin*) yang menjadi dasar sahnya akad dalam Islam.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli brondolan sawit campuran yang dilakukan oleh para petani di Ram Ausy DTH Pulau Jambu, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai seorang Muslim, hendaknya dalam melakukan kegiatan muamalah, khususnya dalam jual beli, selalu menjauhi segala bentuk kebatilan, meskipun dalam kadar yang kecil. Hal tersebut penting karena kebatilan yang tampak sepele dapat menjadi pintu masuk bagi perbuatan yang diharamkan, termasuk riba. Jika unsur riba, sekecil apa pun, telah menjadi bagian dari penghasilan dan dikonsumsi, maka hal itu dapat memengaruhi keberkahan hidup serta menumbuhkan sifat malas dalam menaati perintah Allah SWT. Oleh karena itu, setiap Muslim dituntut untuk senantiasa menjaga kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah agar memperoleh keberkahan dalam harta dan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Achmad Sunarti dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid 3*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiruddin bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara 2009.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002.
- Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islamali wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2015.

SKRIPSI

Ali Amran, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir*, Skripsi: UIN Suska Riau 2021.

Chonie Merintiona, *Analisis Praktik Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib*, Skripsi: UIN Suska Riau 2022.

Sekar Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung 2021.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

